



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

- Menimbang: a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik diperlukan penerapan konsep *Smart City* yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Banggai diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada Perangkat Daerah yang disusun dalam bentuk *Masterplan Smart City* Kabupaten Banggai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan maka perlu disusun dokumen *Masterplan Smart City* Kabupaten Banggai sebagai dokumen rencana pendekatan kota cerdas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Banggai Tahun 2023-2027.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY*
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. *Smart City* adalah kabupaten/kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan sehingga terwujudnya daerah yang aman, nyaman, layak huni dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan dalam rangka penyelenggaraan kota cerdas.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
4. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Banggai.
6. Bupati adalah Bupati Banggai.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Stakeholder Pembangunan adalah perangkat daerah, badan usaha milik daerah, akademisi, non government organization dan masyarakat
9. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
10. Perangkat Daerah Terkait adalah perangkat daerah yang melaksanakan program/kegiatan *Smart City*.

Pasal 2

Masterplan Smart City Kabupaten Banggai Tahun 2023 - 2027 disusun berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. inklusif; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk:

- a. sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan *Smart City* di Daerah;
- b. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan *Smart City* di Daerah;
- c. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pada dokumen perencanaan *Smart City* di Daerah; dan
- d. mendorong proses pengembangan *Smart City* di Daerah yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

Pasal 4

Tujuan disusunnya *Masterplan Smart City* Daerah sebagai berikut:

- a. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Banggai yang meliputi 6 dimensi yaitu:
 1. tata kelola birokrasi;
 2. pemasaran Daerah;
 3. perekonomian;
 4. ekosistem permukiman penduduk;
 5. lingkungan Masyarakat; dan
 6. pemeliharaan lingkungan.
- b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* di Daerah.
- c. dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* di Daerah.
- d. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan proses bisnis Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi.
- e. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai dalam dokumen perencanaan *Smart City* Banggai.
- f. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. visi *Smart City* Banggai;
- b. strategi pembangunan *Smart City*;
- c. Rencana Aksi *Smart City* Banggai;
- d. peta jalan *Smart City* Banggai;
- e. kelembagaan;
- f. pelaksanaan; dan
- g. pendanaan.

BAB III
VISI *SMART CITY* BANGGAI

Pasal 6

Visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Banggai adalah menjadikan Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan Kecerdasan yang berbasis kearifan lokal.

BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Pasal 7

Strategi pembangunan *Smart City* Banggai meliputi :

- a. Strategi Pembangunan Tata Kelola Birokrasi (*Smart Governance*) yaitu:
 1. mendekatkan pelayanan publik kepada pengguna layanan melalui pelayanan berbasis kecamatan/desa dengan pemanfaatan teknologi;
 2. meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi sistim pemerintahan melalui sistem pengelolaan data yang terintegrasi; dan
 3. meningkatkan kualitas legislasi Daerah yang didukung oleh pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
- b. Strategi Pembangunan Pemasaran Daerah (*Smart Branding*) yaitu:
 1. membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pengembangan pariwisata Daerah;
 2. membangun *brand image* kabupaten Banggai sebagai kabupaten dengan pengembangan ekonomi berbasis teknologi; dan
 3. penegakan aturan atas pelanggaran RTRW disertai upaya revitalisasi wajah kota.
- c. Strategi Pembangunan Perekonomian (*Smart Economy*) yaitu:
 1. menguatkan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal dalam pengembangan industri kreatif berbasis potensi lokal;
 2. revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas melalui penguatan sinergitas keterlibatan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
 3. pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan transaksi nontunai.
- d. Strategi Pembangunan Ekosistem Permukiman Penduduk (*Smart Living*) yaitu:
 1. memperkuat regulasi penataan ruang dan meningkatkan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi, dan infrastruktur lingkungan permukiman dengan dukungan seluruh stakeholder;
 2. revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; dan
 3. memperlancar konektivitas dan aksesibilitas antar desa, kecamatan, dan ibukota kabupaten serta sentra pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama pendanaan infrastruktur.
- e. Strategi Pembangunan Lingkungan Masyarakat (*Smart Society*) yaitu:
 1. memberdayakan masyarakat sehingga tercipta interaksi harmonis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi;
 2. memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung inovasi sistim dan layanan pendidikan; dan
 3. menguatkan kelembagaan pemerintah desa dan kecamatan untuk mencegah potensi bencana (alam, sosial, ekonomi) dan penanganan bencana.

- f. Strategi Pembangunan Pemeliharaan lingkungan (*Smart Environment*) yaitu:
1. memperkuat kelembagaan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan;
 2. membangun model pengelolaan sampah terpadu berbasis konsep *Reduce, Reuce, Recycle*; dan
 3. mengembangkan cara-cara pemanfaatan sumber daya yang tersedia menjadi sumber energi terbarukan.

BAB V

RENCANA AKSI *SMART CITY* BANGGAI

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi *Smart City* Daerah merupakan penjabaran strategi-strategi di tiap dimensi dalam bentuk rencana operasional yang secara teknis dapat dilaksanakan oleh stakeholder Pembangunan.
- (2) Rencana Aksi *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PETA JALAN *SMART CITY*

Pasal 9

- (1) Peta Jalan *Smart City* yaitu rencana rinci pelaksanaan progam *Smart City* dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
- (2) Peta Jalan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung program dan kegiatan *Smart City* dibentuk Dewan *Smart City* Daerah dan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan *Smart City* Daerah mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* Daerah dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta mempertimbangkan kearifan lokal; dan
 - b. melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan *Smart City*.
- (3) Tim Pelaksana *Smart City* Daerah mempunyai tugas menganalisis, memberikan persetujuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *Smart City*.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Terkait melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam *Masterplan Smart City* Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah dan stakeholder terkait.
- (3) Perangkat Daerah Teknis mengkoordinir pelaksanaan program *Smart City* yang tertuang dalam *Masterplan Smart City* Kabupaten Banggai.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 12

Pembebanan Anggaran dalam menunjang pelaksanaan program *Smart City* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program *Smart City* dengan melibatkan Dewan *Smart City* Daerah dan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Terkait melaporkan hasil pelaksanaan program *Smart City* setiap semester kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perangkat Daerah Teknis melaporkan kepada Bupati hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *Smart City* setiap semester.

BAB XI
REVIU *MASTERPLAN*

Pasal 15

- (1) *Masterplan Smart City* Daerah dapat dilakukan reviu sewaktu waktu.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pelaksanaan program/kegiatan *Smart City* tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam *Masterplan Smart City*; dan/atau
 - b. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah.

Pasal 16

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Apabila hasil reviu menyebabkan terjadinya perubahan pada *Masterplan Smart City*, maka hasil reviu masterplan tersebut dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Pasal 17

Masterplan Smart City Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 27 Desember 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,



Ir. ABDULLAH, MSi.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2802